



P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam Basarnas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor /Pdt.P/2018/PA.Ff telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kiat pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2011 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abdurahman Baraweri selaku ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saban Romain selaku Bapak Imam Sekru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Samad Baraweri dan Harim Baraweri;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000,00 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut Syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 9.1 Junadi Ahek bin Amirudin Rumasukun, laki-laki, umur 7 tahun,
 - 9.2 Randi Ardisyah Ahek bin Amirudin Rumasukun, laki-laki, umur 7 tahun;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Kiat pada tanggal 08 Januari 2011;
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Fakfak telah mengumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Fakfak tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II** sejak tanggal 18 April 2018, tetapi sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Fakfak Werba, Kampung Kiat RT 03, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai kakak sepupu, dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga. Waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, saksi tidak hadir, namun sempat mendengar bahwa Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di Kampung Kiat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam bernama Saban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Pemohon I dengan Pemohon II, ayah Pemohon II masih hidup yaitu sebagai wali nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah, Saksi sudah lupa, namun Saksi kenal dengan orang yang bernama Samad Baraweri dan Harim Baraweri, kedua orang tersebut masih hidup;



- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusu;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak dua orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah dan digunakan untuk kepentingan anak;
2. **SAKSI II** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Fakfak Werba, Kampung Kiat RT 01, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai kakak kandung Pemohon II. Waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2011 di Kampung Kiat, pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di kampung itu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Abdurahman Baraweri, yang diwakilkan kepada Bapak Imam bernama Saban Ruamain;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Harim Baraweri dan Saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, Saksi sudah lupa;
 - Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusu;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak dua orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah dan digunakan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Januari 2011 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan



oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2011 di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada tanggal **08 Januari 2011 di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat;**
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.H.I.** dan **Muhammad Sopalatu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Jumat Patipi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 391.000,00